

## TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM ADANYA UNSUR PENIPUAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

### JURIDICAL REVIEW OF LEGAL CONSEQUENCES OF THERE IS AN ELEMENT OF FRAUD IN DEBT AGREEMENTS

ZIKRIATUL AINI<sup>1</sup>, M. YAZID FATHONI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [ainizikria01@gmail.com](mailto:ainizikria01@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [myazidfathoni@unram.ac.id](mailto:myazidfathoni@unram.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukumnya jika terdapat unsur penipuan dalam perjanjian utang piutang dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 4 PK/Pid/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Berdasarkan hasil penelitian, dalam perkara ini menimbulkan akibat hukum, yakni Erni Saroinsong terbukti melakukan penipuan dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan perjanjian utang piutang antara Erni Saroinsong dengan Robert Thoenesia dapat dimintakan pembatalan sesuai pasal 1328 KUHPperdata.

**Kata kunci : Penipuan; Utang Piutang; Akibat Hukum**

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the legal consequences if there is an element of fraud in the debt agreement and how the judge considers in deciding the case in decision no. 4 PK/Pid/2019. This type of research is normative research, with the approach method used being the statutory approach (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). Based on the research results, this case has legal consequences, namely Erni Saroinsong was proven to have committed fraud and was sentenced to 2 (two) years in prison, and the debt agreement between Erni Saroinsong and Robert Thoenesia can be requested for cancellation following Article 1328 of the Civil Code.*

**Keywords: Fraud; Debt Receivable; Legal Consequences**

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain seperti hubungan pinjam meminjam ataupun kerjasama timbal balik bahkan kondisi lain yang mengakibatkan utang piutang. Permasalahan yang kemudian sering muncul adalah pada saat debitur tidak dapat melunasi hutangnya yang disebabkan oleh keadaan tertentu. Pada kasus ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan perjanjian utang piutang atas dasar pertemanan.

Kasus ini bermula ketika Terdakwa Erni Saroinsong pada Januari 2014 mendatangi Robert Thonesia dengan maksud untuk meminjam uang cash sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja atas proyek pengadaan bibit kakao pada dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Namun ketika Terdakwa Erni Saroinsong telah melakuakn kesepakatan dengan Robert Thoenesia Terdakwa menggerakkan korban untuk memberikan pinjaman dengan janji akan memberi bunga diatas bunga bank, atas bujukan Terdakwa tersebut, korban Robert Thoenesia memberi pinjaman kepada Terdakwa uang cash sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang untuk pengembalian utang dan bunganya, Terdakwa telah memberikan Bilyet Giro (BG) dengan ketentuan akan cair 7 (tujuh) bulan kemudian.

Setelah 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut jatuh tempo, korban Robert Thoenesia tidak dapat melakukan kliring atau memindah bukukan nilai yang tercantum dalam Bilyet Giro dikarenakan dananya tidak mencukupi, setelah korban menghubungi Terdakwa atas keadaan tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum jika terdapat unsur penipuan dalam perjanjian utang piutang dalam putusan Nomor 4 PK/PID/2019 ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memutus Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 4 PK/PID/2019 ? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika ada unsur penipuan dalam perjanjian utang piutang dalam putusan Nomor 4 PK/PID/2019 serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Penipuan pada perkara Nomor 4 PK/PID/2019. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Secara Teoritis: diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum jika terjadi penipuan dalam melakukan perjanjian terutama perjanjian utang piutang. 2. Secara Praktis: dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum dan

mahasiswa sebagai referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan, serta dapat menjadi referensi untuk penyusun lain dengan bahan penelitian yang sama.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Jika Terdapat Unsur Penipuan Dalam Perjanjian Utang Piutang dalam Putusan Nomor 4 PK/PID/2019

Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang dijanjikan oleh kreditur. Secara umum perjanjian hutang piutang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>1</sup>

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian utang piutang ini ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di jelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara, antara lain: <sup>3</sup>

- a. Kesepakatan (*Toesteming/izin*) dari kedua belah pihak
- b. Kecakapan Bertindak
- c. Suatu Hal Tertentu (Objek Perjanjian)
- d. Kausa Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek

<sup>1</sup> Putu Dila Parmila, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)*, Fakultas Hukum Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2, 2020, hlm 171

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 10.

<sup>3</sup> Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, (Jakarta, Grahamedia Press, 2018), hlm 283.

perjanjian, yang membahas mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka kontrak/perjanjiannya diancam dengan batal demi hukum.

Kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum hanyalah kesepakatan yang tidak bercacat, atau tidak terjadi kecacatan dalam kesepakatan itu yang dikenal dengan tidak terdapat cacat kehendak. Cacat kehendak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata dapat terjadi karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan karena Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*). Apabila terjadi cacat kehendak dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.<sup>4</sup>

Dalam KUH Perdata Pasal 1321 menyebutkan tiga alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), jo pasal 1322 KUH Perdata.
- b. Paksaan (*dwang*), jo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdata.
- c. Penipuan (*bedrog*), jo pasal 1328 KUH Perdata.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Alasan pembatalan perjanjian antara lain:

- a. Tentang kekilapan/kesesatan (*dwaling*) Kekilapan terjadi jika salah satu pihak dalam membuat perjanjian kilap dalam mengemukakan pernyataan (atau sering disebut kekilapan semu), atau kilap mengenai objek perjanjian (sering disebut kesesatan sesungguhnya), namun pihak lain yang mengetahui atau yang secara normal semestinya dapat memperkirakan pihak tersebut dalam keadaan kilap, tetap membiarkan.<sup>6</sup>
- b. Tentang Paksaan Paksaan adalah suatu perbuatan ancaman yang dilakukan oleh orang, karena kedudukannya, usia, jenis kelamin sedemikian rupa hingga dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat, apabila perbuatan ancaman itu menjadi kenyataan akan dapat memberikan kerugian pada dirinya secara terang dan nyata. Perbuatan ancaman, tidaklah ditujukan kepada fisik, tetapi merupakan ancaman psikologis yang sifatnya melanggar hukum.<sup>7</sup>
- c. Tentang Penipuan

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penipuan dalam proses ataupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas mengatakan, bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Pasal 1328 KUHPerdata adalah bahwa untuk adanya penipuan harus ada “tipu muslihat

<sup>4</sup>I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra., *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, (Bali: Udayana University Press, 2010), 54

<sup>5</sup>Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 33.

<sup>6</sup>I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Op.Cit.* hlm 55.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 55

(*kunstgrepen*)”, sehingga sudah terang, bahwa bohong saja belum cukup untuk adanya penipuan”.<sup>8</sup>

Untuk tipu muslihat dalam penipuan ini dalam pembahasannya belum ada aturan baku mengenai unsur-unsur lain yang mendukung sesuai dengan undang-undang yang kemudian dijadikan untuk membuktikan adanya penipuan. Mengenai apa yang dirnaksud dengan tipu muslihat, pengadilan perdata pada umumnya mengikuti pendapat pengadilan dalam keputusannya tentang tindak pidana penipuan, tetapi dengan catatan, bahwa tipu muslihat sebagai maksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak hanya meliputi apa yang dianggap sebagai tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP, tetapi meliputi pula sarana-sarana lain Pokonya bohong saja tidak cukup, untuk itu harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtselen*), yaitu serangkaian cerita yang tidak benar dan setiap sikap tindakan yang bersifat menipu yang bukan hanya sekedar bohong, harus dianggap sebagai penipuan. Kata “*kunstgrepen*” (tipu muslihat) adalah kata jamak, sehingga dapat disimpulkan bahwa disini harus ada suatu rangkaian kebohongan.<sup>9</sup>

Pada Putusan 4 PK/Pid/2019 yakni Terdakwa (Terdakwa) telah menggerakkan korban untuk memberikan pinjaman dengan janji akan memberi bunga diatas bunga bank, atas bujukan Terdakwa tersebut, korban Robert Thoenesia memberi pinjaman kepada Terdakwa uang cash sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang untuk pengembalian utang dan bunganya, Terdakwa telah memberikan Bilyet Giro (BG) dengan ketentuan akan cair 7 (tujuh) bulan kemudian.

Namun setelah 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut jatuh tempo, korban Robert Thoenesia tidak dapat melakukan kliring atau memindah bukukan nilai yang tercantum dalam Bilyet Giro dikarenakan dananya tidak mencukupi, setelah korban menghubungi Terdakwa atas keadaan tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 4 PK/Pid/2019 telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. Kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erni Saroinsong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus).

Orang yang menyetujui membuat perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu. Hal ini dapat dilakukan jika memang penipuan tersebut terbukti secara hukum.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 353.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 355.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Cet 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm73.

Cara yang paling tepat untuk membuktikan adanya penipuan tersebut adalah adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menghukum pihak yang dinyatakan menipu tersebut.<sup>11</sup> Dan oleh karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana penipuan maka merujuk pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”<sup>12</sup>

Maka kesepakatan anantara Terdakwa Erni dan Robert Thinesia sebelumnya dalam melakukan perjanjian utang piutang telah terbukti terdapat unsur penipuan di dalam kesepakatan yang telah mereka lakukan. Dimana didalam pasal 1320 KUHPerdata jika salah satu unsur Subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan diantara para pihak telah cacat maka akibat hukumnya yaitu perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Tindakan korban Roberth selanjutnya yang dapat di lakukan yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian serta pengembalian uang yang sudah di pinjam ke pengadilan. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.<sup>13</sup> Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.

Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya.<sup>14</sup>

Pasal 1453 KUHPerdata mengatur hak atas ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan. Katanya “dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain menanggung akibat hukum sebagai yang disebutkan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di depan, diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.” Adapun sanksinya adalah ganti rugi, biaya dan bunga, tetapi hanya kalau ada alasan untuk itu. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi, pertama-tama harus dibuktikan adanya unsur salah, dan kemudian harus benar-benar ada kerugian dan juga seperti setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan.<sup>15</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 4 PK/PID/2019**

### **Duduk Perkara**

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Grahamedia Press, *Op.Cit.*, hlm.283.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.294.

<sup>14</sup> Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L., *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 199-200.

Perjanjian Utang-Piutang terjadi di Makassar pada Tahun 2014. Di mana saudari Erni Saroinsong meminta pinjaman uang tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja atas proyek pengadaan Bibit Kakao pada dinas Perkebunan Prov. Sulsel senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) kepada Roberth Thoonesia kemudian ia menjanjikan kepada Roberth Thoonesia keuntungan diatas bunga banimana Terdakwa akan memberikan Bilyet Giro (BG) sebagai bentuk pengembalian atau pembayaran yang dijanjikan akan cair 7 bulan kemudian dan didalamnya akan tercantum modal serta keuntungan dalam BG tersebut, sehingga Roberth menyetujui dan memberikan pinjaman uang tunai tersebut. Akan tetapi, setelah BG tersebut jatuh tempo Roberth tidak bisa melakukan kliring setelah 7 bulan sesuai kesepakatan keduanya. Setelah itu, Roberth terus berusaha menghubungi Erni, akan tetapi Erni sulit bahkan tidak bisa dihubungi. Dan setelah ditelusuri bahwa ternyata BG yang diberikan Erni tersebut kosong.

### **Putusan Tingkat Pertama**

Setelah menjalani persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti baik dari kedua belah pihak kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar memebrikan putusannya yang pada intinya yaitu “Menyatakan Terdakwa Erni Saroinsong telah terbukti melakukan semua perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”.

### **Putusan Tingkat Kasasi**

Mahkamah Agung berpendapat perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

### **Putusan Tingkat Peninjauan Kembali**

Terkait dengan Putusan Hakim pada tingkat PK, dengan ikut menjadikan putusan-putusan sebelumnya sebagai pertimbangan, Majelis Hakim pada tingkat PK merasa lebih setuju dengan Putusan MA dan menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon Erni Saroinsong.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, akibat hukum penipuan menurut

putusan PK Nomor 4 PK/PID/2019 yaitu perbuatan Erni Saroinsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. Kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Erni Saroinsong. Dan oleh karena perbuatan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan maka Perjanjian utang piutang diantara Erni dan Robert Thonesia dapat dimintakan pembatalan. Tindakan selanjutnya yang dapat diambil oleh Roberth yaitu mengajukan gugatan pembatalan perjanjian sekaligus menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 1453 KUHPerdara yang mengatur hak atas ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan maka terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian atas tindak pidana Penipuan dalam melakukan perjanjian utang piutang adalah terbukti sehingga perbuatannya tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim memenuhi unsur-unsur Penipuan pada Pasal 378 KUHP. Jika terdapat cacat kehendak dalam kesepakatan seperti Penipuan maka para pihak melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian dan perjanjian yang demikian dapat diajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan dan dibatalkan oleh Hakim.

## B. Saran

Masyarakat diharapkan berhati-hati dan bijaksana dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya dalam melakukan utang piutang, harus terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan utang kepada seseorang yaitu kita harus tahu siapa orangnya apakah dikenal atau tidak, abagiamana hubungannya, apa pekerjaannya, berapa nilai utang yang mau dipinjam, berapa banyak kekayaannya, dan untuk kepentingan apa dia meminjam uang tersebut. Dengan mempelajari beberapa pertimbangan diatas secara baik dapat diharapkan masyarakat tidak akan mengalami penipuan dikemudian hari. Pembatalan perjanjian atas dasar adanya cacat kehendak seperti penipuan maka harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, agar setiap pihak yang berperkara mengetahui dengan benar alasan-alasan pembatalan perjanjiannya sehingga tidak akan menciderai rasa keadilan diantara para pihak dalam melakukan pembataln perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Cet 9*, Rajawali Pers, Depok.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Press, Grahamedia, 2018, *3 Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta.

- Panggabean, Henry P., 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Artadi, I Ketut & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Perikatan “tentang hapusnya perikatan Bagian 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J., 1996, *Hukum Perikatan “tentang hapusnya perikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **B. Jurnal/ Artikel**

- Putu Dila Parmila, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)*, Fakultas Hukum Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2, 2020.
- Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L., *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.